

RANCANGAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENANGKAPAN IKAN TERUKUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sumber daya ikan merupakan kekayaan alam yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat;
 - b. bahwa pengelolaan perikanan harus berorientasi pada kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, memberikan kesempatan berusaha, meningkatkan keadilan, dan kesejahteraan nelayan, dan pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan perikanan;
 - c. bahwa menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta peningkatan kesejahteraan nelayan, dan pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan perikanan harus dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - d. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu mengatur penangkapan ikan terukur guna terciptanya penangkapan ikan yang menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, memberikan kesempatan berusaha sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan, dan pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan perikanan;
 - e. bahwa penangkapan ikan terukur belum dilaksanakan secara optimal dan terintegrasi;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penangkapan Ikan Terukur;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENANGKAPAN IKAN TERUKUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Penangkapan Ikan Terukur adalah penangkapan ikan yang terkendali yang dilakukan berdasarkan zona tertentu dan kuota penangkapan ikan dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, memberikan kesempatan berusaha, meningkatkan keadilan dan kesejahteraan nelayan.
2. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat WPPNRI adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan

dan pembudidayaan ikan yang meliputi perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di wilayah Negara Republik Indonesia.

3. Zona Penangkapan Ikan Terukur adalah wilayah perairan di WPPNRI dan laut lepas yang ditetapkan sebagai wilayah perairan yang dapat dikelola untuk pemanfaatan sumber daya ikan dengan cara penangkapan ikan terukur.
4. Zona Industri Penangkapan Ikan (*Fishing Industry*) adalah wilayah perairan di WPPNRI tertentu di atas 12 (dua belas) mil laut dan laut lepas yang ditetapkan sebagai wilayah perairan yang dapat dimanfaatkan oleh badan usaha dalam bentuk kontrak kerja sama pemanfaatan sumber daya ikan dan sebagian sumber daya ikan masih dapat dimanfaatkan oleh nelayan lokal/setempat dengan cara penangkapan ikan terukur.
5. Zona Nelayan Lokal/Setempat adalah wilayah perairan di WPPNRI tertentu yang ditetapkan sebagai wilayah perairan yang dapat dimanfaatkan oleh nelayan lokal/setempat untuk pemanfaatan sumber daya ikan dengan cara penangkapan ikan terukur.
6. Zona Pemijahan dan Daerah Pengasuhan Ikan (*Spawning and Nursery Grounds*) adalah wilayah perairan di WPPNRI tertentu yang ditetapkan sebagai wilayah perairan untuk pemijahan dan pengasuhan sumber daya ikan dan sebagian masih dapat dimanfaatkan oleh nelayan lokal/setempat untuk pemanfaatan sumber daya ikan dengan cara penangkapan ikan terukur.
7. Kuota Penangkapan Ikan adalah jumlah sumber daya ikan yang dapat dimanfaatkan di setiap Zona Penangkapan Ikan Terukur oleh setiap orang untuk pemanfaatan sumber daya ikan dengan cara penangkapan ikan terukur.
8. Surat Alokasi Usaha Perikanan adalah persetujuan tertulis yang harus dimiliki setiap orang untuk melakukan usaha pada subsektor penangkapan ikan

dan/atau usaha pada subsektor pengangkutan ikan dengan kuota penangkapan ikan tertentu, dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam surat tersebut.

9. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
10. Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang digunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan.
11. Kapal Pengangkut Ikan adalah kapal yang memiliki palka dan secara khusus digunakan untuk mengangkut, memuat, menampung, mengumpulkan, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan.
12. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
13. Pelabuhan Pangkalan adalah Pelabuhan Perikanan atau pelabuhan umum sebagai tempat Kapal Perikanan bersandar, berlabuh, bongkar muat ikan, dan/atau mengisi perbekalan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
14. Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (*Regional Fishereis Management Organization*) yang selanjutnya disebut RFMO adalah organisasi pengelolaan perikanan regional yang memiliki ketentuan atau pengaturan tersendiri, khususnya untuk menjamin konservasi dan keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah tertentu.
15. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

16. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

BAB II

ZONA PENANGKAPAN IKAN TERUKUR

Pasal 2

- (1) Zona Penangkapan Ikan Terukur meliputi WPPNRI dan laut lepas.
- (2) Zona Penangkapan Ikan Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Zona Industri Penangkapan Ikan (*Fishing Industry*);
 - b. Zona Nelayan Lokal/Setempat; dan
 - c. Zona Pemijahan dan Daerah Pengasuhan Ikan (*Spawning and Nursery Grounds*).
- (3) Zona Industri Penangkapan Ikan (*Fishing Industry*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Zona Industri Penangkapan Ikan 01, meliputi WPPNRI 711 (perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Natuna Utara);
 - b. Zona Industri Penangkapan Ikan 02, meliputi WPPNRI 716 (perairan Laut Sulawesi dan sebelah utara Pulau Halmahera), WPPNRI 717 (perairan Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik), dan Laut Lepas (Samudera Pasifik);
 - c. Zona Industri Penangkapan Ikan 03, meliputi WPPNRI 715 (perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau) dan WPPNRI 718 (perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian Timur); dan
 - d. Zona Industri Penangkapan Ikan 04, meliputi WPPNRI 572 (perairan Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda), WPPNRI 573 (perairan Samudera Hindia sebelah selatan Jawa hingga sebelah selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu,

- dan Laut Timor bagian Barat), dan laut lepas (Samudera Hindia).
- (4) Zona Nelayan Lokal/Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. WPPNRI 571 (perairan Selat Malaka dan Laut Andaman);
 - b. WPPNRI 712 (perairan Laut Jawa);
 - c. WPPNRI 713 (perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali); dan
 - d. wilayah laut sampai dengan paling jauh 12 (dua belas) mil laut pada WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718.
- (5) Zona Pemijahan dan Daerah Pengasuhan Ikan (*Spawning and Nursery Grounds*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c di WPPNRI 714 (perairan Teluk Tolo dan Laut Banda).

BAB III

KUOTA PENANGKAPAN IKAN PADA ZONA PENANGKAPAN IKAN TERUKUR

Bagian Satu

Penetapan Kuota Penangkapan Ikan

Pasal 3

- (1) Kuota Penangkapan Ikan pada Zona Penangkapan Ikan Terukur ditetapkan per tahun oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri menetapkan Kuota Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan estimasi potensi sumber daya ikan dan jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan.
- (3) Estimasi potensi dan jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan masukan dan/atau

rekomendasi Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan.

- (4) Masukan dan/atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan kepada Menteri setiap 2 (dua) tahun.
- (5) Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri menetapkan Kuota Penangkapan Ikan untuk jenis tuna dan cakalang berdasarkan:
 - a. jumlah tangkapan tuna dan cakalang tertinggi dalam 5 (lima) tahun terakhir atau *catch limit* yang telah ditetapkan oleh RFMO di WPPNRI; dan
 - b. ketentuan RFMO, untuk di laut lepas.
- (6) Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri menetapkan Kuota Penangkapan Ikan untuk tuna sirip biru selatan berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh *Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna*.
- (7) Kuota Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk setiap kelompok jenis atau komoditas sumber daya ikan di seluruh Zona Penangkapan Ikan Terukur.

Pasal 4

- (1) Kuota Penangkapan Ikan pada Zona Industri Penangkapan Ikan (*Fishing Industry*) terdiri atas Kuota Penangkapan Ikan untuk:
 - a. industri;
 - b. nelayan lokal/setempat; dan
 - c. rekreasi atau kesenangan dan wisata.
- (2) Kuota Penangkapan Ikan pada Zona Nelayan Lokal/Setempat terdiri atas Kuota Penangkapan Ikan untuk:
 - a. nelayan lokal/setempat; dan
 - b. rekreasi atau kesenangan dan wisata.
- (3) Kuota Penangkapan Ikan untuk nelayan lokal/setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas Kuota Penangkapan Ikan untuk:

- a. nelayan lokal/setempat di atas 12 (dua belas) mil laut; dan
 - b. nelayan lokal/setempat sampai dengan 12 (dua belas) mil laut.
- (4) Kuota Penangkapan Ikan pada Zona Pemijahan dan Daerah Pengasuhan Ikan (*Spawning and Nursery Grounds*) untuk nelayan lokal/setempat pada wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut.

Bagian Kedua Pemanfaatan Kuota Penangkapan Ikan

Pasal 5

- (1) Kuota Penangkapan Ikan untuk industri pada Zona Industri Penangkapan Ikan (*Fishing Industry*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dimanfaatkan oleh badan usaha yang berdomisili di wilayah administratif provinsi yang berada di dalam maupun di luar Zona Industri Penangkapan Ikan (*Fishing Industry*), yang menggunakan Kapal Penangkap Ikan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) *Gross Tonnage*.
- (2) Kuota Penangkapan Ikan untuk nelayan lokal/setempat pada Zona Industri Penangkapan Ikan (*Fishing Industry*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dimanfaatkan oleh nelayan lokal/setempat yang berdomisili di wilayah administratif provinsi yang berada di dalam Zona Industri Penangkapan Ikan (*Fishing Industry*), yang menggunakan Kapal Penangkap Ikan dengan ukuran di bawah 30 (tiga puluh) *Gross Tonnage*.
- (3) Kuota Penangkapan Ikan untuk rekreasi atau kesenangan dan wisata pada Zona Industri Penangkapan Ikan (*Fishing Industry*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dimanfaatkan oleh Setiap Orang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Kuota Penangkapan Ikan untuk nelayan lokal/setempat pada Zona Nelayan Lokal/Setempat di atas 12 (dua belas)

mil laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, dimanfaatkan oleh Setiap Orang yang menggunakan Kapal Penangkap Ikan dengan ukuran sampai dengan 30 (tiga puluh) *Gross Tonnage* atau di atas 30 (tiga puluh) *Gross Tonnage*.

- (2) Kuota Penangkapan Ikan untuk nelayan lokal/setempat pada Zona Nelayan Lokal/Setempat sampai dengan 12 (dua belas) mil laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, dimanfaatkan oleh Setiap Orang yang menggunakan Kapal Penangkap Ikan dengan ukuran sampai dengan 30 (tiga puluh) *Gross Tonnage*.
- (3) Kuota penangkapan ikan untuk rekreasi atau kesenangan dan wisata pada Zona Nelayan Lokal/Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dimanfaatkan oleh Setiap Orang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Kuota Penangkapan Ikan untuk Nelayan Lokal/Setempat pada Zona Pemijahan dan Daerah Pengasuhan Ikan (*Spawning and Nursery Grounds*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dimanfaatkan oleh nelayan yang berdomisili di wilayah administratif provinsi pada WPPNRI 714, yang menggunakan Kapal Penangkap Ikan dengan ukuran sampai dengan 30 (tiga puluh) *Gross Tonnage*.

Bagian Ketiga

Kewenangan Perizinan

Pasal 8

- (1) Pemanfaatan kuota industri pada Zona Industri Penangkapan Ikan dilakukan dengan sistem kontrak kerja sama dan perizinan berusaha.
- (2) Pemanfaatan kuota nelayan lokal/setempat pada Zona Industri Penangkapan Ikan dilakukan dengan perizinan berusaha.

- (3) Ketentuan mengenai sistem kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.
- (4) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan oleh Menteri atau gubernur sesuai kewenangannya.
- (5) Persyaratan dan tata cara penerbitan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemanfaatan kuota nelayan lokal/setempat pada Zona Nelayan Lokal/Setempat dilakukan dengan perizinan berusaha.
- (2) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan kuota rekreasi atau kesenangan dan wisata pada Zona Industri Penangkapan Ikan (*Fishing Industry*), Zona Nelayan Lokal/Setempat, dan Zona Pemijahan dan Daerah Pengasuhan Ikan (*Spawning and Nursery Grounds*) dilakukan dengan persetujuan.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Persyaratan dan tata cara penerbitan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Musim Penangkapan Ikan

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan Kuota Penangkapan ikan pada Zona Penangkapan Ikan dilakukan dalam periode 1 (satu) tahun musim penangkapan ikan.

- (2) Dalam periode 1 (satu) tahun musim penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menetapkan pembatasan waktu dan/atau daerah penangkapan ikan baik seluruh maupun sebagian perairan pada Zona Penangkapan Ikan Terukur.
- (3) Pembatasan waktu dan/atau daerah penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan hasil kajian ilmiah.

BAB IV

ALAT PENANGKAPAN IKAN

Pasal 12

- (1) Penangkapan ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur harus menggunakan alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan.
- (2) Kriteria alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
 - a. tidak mengancam kepunahan biota;
 - b. tidak mengakibatkan kehancuran habitat; dan/atau
 - c. tidak membahayakan keselamatan pengguna.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai alat penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB V

PELABUHAN PANGKALAN

Pasal 13

- (1) Setiap Orang yang melakukan penangkapan ikan pada Zona Industri Penangkapan Ikan (*Fishing Industry*), Zona Nelayan Lokal/Setempat, dan Zona Pemijahan dan Daerah Pengasuhan Ikan (*Spawning and Nursery Grounds*) wajib mendaratkan ikan pada Pelabuhan Pangkalan sesuai dengan Pelabuhan Pangkalan yang ditetapkan.
- (2) Pelabuhan Pangkalan di Zona Industri Penangkapan Ikan (*Fishing Industry*), Zona Nelayan Lokal/Setempat, dan

Zona Pemijahan dan Daerah Pengasuhan Ikan (*Spawning and Nursery Grounds*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB VI AWAK KAPAL

Pasal 14

- (1) Setiap Orang yang melakukan penangkapan ikan pada Zona Industri Penangkapan Ikan wajib menggunakan nakhoda dan anak buah kapal yang berkewarganegaraan Indonesia
- (2) Anak buah kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan nelayan lokal/setempat yang berdomisili di wilayah administratif provinsi pada Zona Industri Penangkapan Ikan (*Fishing Industry*).
- (3) Badan usaha yang melakukan penangkapan ikan pada Zona Industri Perikanan dapat menggunakan *fishing master* berkewarganegaraan asing.

Pasal 15

- (1) Setiap Orang yang melakukan penangkapan ikan pada Zona Nelayan Lokal/Setempat dan pada Zona Pemijahan dan Daerah Pengasuhan Ikan (*Spawning and Nursery Grounds*) wajib menggunakan awak kapal perikanan yang merupakan nelayan lokal/setempat.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal di daerah tersebut tidak tersedia nelayan lokal/setempat.

BAB VII PENGANGKUTAN IKAN HASIL TANGKAPAN

Pasal 16

- (1) Kegiatan pengangkutan ikan untuk tujuan domestik atau ekspor yang dilakukan oleh badan usaha yang melakukan kegiatan penangkapan ikan pada Zona Industri Penangkapan Ikan (*Fishing Industry*) wajib dari Pelabuhan Pangkalan yang ditetapkan.

- (2) Pengangkutan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Kapal Pengangkut Ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku dalam hal pengangkutan ikan dilakukan melalui darat atau udara.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

- (1) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban mendaratkan ikan pada Pelabuhan Pangkalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dikenai sanksi administratif.
- (2) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban menggunakan nakhoda dan anak buah kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dikenai sanksi administratif.
- (3) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban menggunakan awak kapal perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dikenai sanksi administratif.
- (4) Badan Usaha yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban kegiatan pengangkutan ikan untuk tujuan domestik atau ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dikenai sanksi administratif.
- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Paraf Persetujuan	
Dirjen PT	
Plt. Sesditjen PT	
Koorbid HOKS	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY